



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 57/Pdt.G/2016/PA.Sj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 78/12/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj



keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 11 (sebelas) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 6 Februari 2005;
  - b. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 26 Juni 2007;
  - c. ANAK III PEMOHON DENGAN TERNOHON, lahir pada tanggal 29 September 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2009;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai pria idaman lain/selingkuh yang bernama Jusman dan apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon hanya diam saja;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon ke Makassar selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan Februari 2016 Termohon kembali ke Sinjai, namun langsung ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah 1 (satu) minggu lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj*



2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/12/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

### B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu satu kali dan kenal Termohon karena tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan bahkan Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan November 2015 dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali dan saksi kenal Termohon tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan bahkan Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan November 2015 dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya :

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj





Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 6 Juni 2004, di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sesudah menikah Pemohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2009 disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan bahkan Termohon selingkuh dengan pria lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 6 Juni 2004, di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj



pergi tanpa seizin Pemohon dan bahkan Termohon selingkuh dengan pria lain;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) minggu dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon dan bahkan Termohon selingkuh dengan pria lain, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (Broken marriage), sehingga sulit disatukan kembali menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin bahkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";*

2. Kaidah fikih:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj*



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. dan Syahrudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Ihsan.

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj



Syahrudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2016/PA. Sj